

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**



DOKUMEN KONTRAK

PAKET KEGIATAN

**PEMBANGUNAN JALAN RUAS TAKKALASI-BAINANGE-LAWO
DI KAB. SOPPENG**

TAHUN ANGGARAN 2023

KONTRAKTOR

: PT. PUTRA DELAPAN DELAPAN

TANGGAL

: 17 FEBRUARI 2023

NOMOR KONTRAK

: 602.1/007/94/PUTR-BM/III/2023

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

**PEMBANGUNAN JALAN RUAS TAKKALASI-BAINANGE-LAWO DI KAB.
SOPPPENG**

Nomor : 602.1/007/94/PUTR-BM/III/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**KONTRAK**” dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Jumat tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, berdasarkan dokumen Surat Pesanan Nomor : 602.2/002/94/PUTR-BM/II/2023 Tanggal 22 Februari 2023 Paket Pembangunan Jalan Ruas Takkalasi-Bainange-Lawo di Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2023 dan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) Nomor : 602.2/003/94/PUTR-BM/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, antara :

Nama : IRAWAN DERMAYASAMIN IBRAHIM,ST., M.Si
NIP : 19841105 201101 1 006
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Berkedudukan di : Jl. A. P. Pettarani No. 90 Makassar

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3/I/TAHUN 2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut “**Kuasa Pengguna Anggaran**” dengan

Nama : JUNWAR FILQIH
Jabatan : Direktur PT. PUTRA DELAPAN-DELAPAN
Berkedudukan di : Jln. Datuk Sulaeman No.1 Kel. Lapongkoda Kec.
Tempe,Sengkang-Kab. Wajo
Akta Pendirian Nomor : 02 (dua)
Tanggal : 20 Juni 2019
Notaris : Andi Mamminanga,SH.,M.Kn

24

Akta Perubahan Terakhir

Akta Notaris Nomor : 03 (Tiga)
Tanggal : 24 Maret 2022
Notaris : Andi Mamminanga,SH.,M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. PUTRA DELAPAN DELAPAN** selanjutnya disebut "**PENYEDIA**".

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;
7. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
8. Pengumuman Pendaftaran Nomor 027/2303/BPBJ tentang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Lokal Produk Pekerjaan Fisik Pembangunan/Preservasi Jalan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
9. Peraturan lain yang terkait dan berkesesuaian untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia pada portal E-Katalog LKPP;
- (b) Kuasa Pengguna Anggaran telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukkan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan



Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Takkalasi-Bainange-Lawo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Ruas Takkalasi-Bainange-Lawo di Kab. Soppeng dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

- Umum (Pengujian Sulfurdioksida (SO₂), Pengujian Total Partikulat (TSP) Debu, Pengujian Timah Hitam (Pb) & Pengujian Parameter Kebisingan dan/atau getaran);
- Drainase (Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air, Pasangan Batu dengan Mortar);
- Pekerjaan Tanah dan Geosintetik (Galian Biasa, Pekerjaan Galian Batu, Timbunan Biasa dari Sumber Galian, Timbunan Pilihan dari Sumber Galian, Penyiapan Badan Jalan);



- Pekerjaan Berbutir (Lapis Pondasi Agregat Kelas A);
- Perkerasan Aspal (Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair/Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Cair/Emulsi, Laston Lapis Antara (AC-BC), Bahan Anti Pengelupasan);
- Struktur (Beton Struktur fc'20 Mpa, Beton fc'15 Mpa, Baja Tulangan Polos – BjTP 280, Pasangan Batu, Beton fc 10 Mpa dan Baja Tulangan sirip BjTS 420B);
- Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain (Marka Jalan Termoplastik).

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN, DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga negosiasi sebesar **Rp.69.310.701.300,-** (Enam Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.03.10.1.01.05;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Sulawesi-Selatan;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar, rekening nomor 130-003-000033428-1 atas nama Penyedia: **PT.PUTRA DELAPAN DELAPAN .**

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat perjanjian, Pokok Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, dan Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
 - a. Adendum Surat Perjanjian;
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Harga setelah dilakukan negosiasi;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;




- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. Spesifikasi teknis dan gambar;
- g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 210 (**Dua Ratus Sepuluh**) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (**tiga ratus enam puluh lima**) hari kalender.

Dengan demikian, Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. PUTRA DELAPAN DELAPAN


JUNWAR FILQIH
Direktur Utama

Untuk dan atas nama

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Kepala Bidang Bina Marga
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



IRAWAN DERMAYASAMIN IBRAHIM. ST. M.Si

Pangkat : Penata Tk. I /III.d
Nip : 19841105 201101 1 00